



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR 36/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENCATAT NOTULEN RAPAT DINAS BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertibnya administrasi dan kesepakatan rapat yang didokumentasikan, maka dipandang perlu ditunjuk Petugas Pencatat Notulen Rapat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas yang dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Perma No.7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya ;

3. Perma No.8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya ;
4. Perma No.9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;

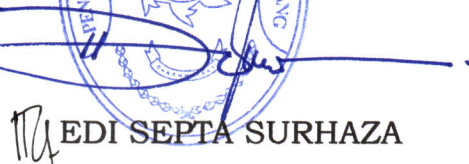
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENCATAT NOTULEN RAPAT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 139/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024 Tentang Penunjukan Petugas Pencatat Notulen Rapat Dinas Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- Kedua : Nama-nama dalam lampiran keputusan ini bertanggung jawab secara bergantian mencatat dan melaporkan hasil
- Ketiga : rapat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;
- Keempat : Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- SALINAN** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG,


EDI SEPTA SURHAZA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR : /KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/1/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

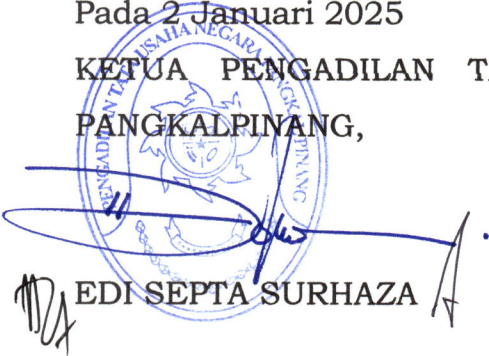
PETUGAS PENCATAT NOTULEN RAPAT
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	YULITA IDA LESTARI, S.Kom., M.M.	19860701 202012 2 002	Pranata Komputer Ahli Pertama	
2.	FANNY RUSPANJI, S.E.I	19900412 202012 1 009	Pranata Keuangan APBN Mahir	
3.	FANI MELISA MEGA PUTRI BR SEMBIRING, A.Md	19950503 202012 2 014	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana,	
4.	YETRI ERMİ YENTI, S.H.	19980703 202405 2 001	Klerek Analis Perkara Peradilan	
5.	AGAVE FRANS OWEN, S.H.	20000521 202405 1 001	Klerek Analis Perkara Peradilan	
6.	ROLI	-	PPNPN	
7.	FERI	-	PPNPN	
8.	FAJAR HIDAYAT, S.Ag	-	PPNPN	
9.	AGI MURNAWANSYAH	-	PPNPN	
10.	IMELIA KONTESA	-	PPNPN	
11.	INDAH KUSUMAWATI	-	PPNPN	

Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG,


EDI SEPTA SURHAZA